



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 1/PHP.KOT-XVII/2018**

TENTANG

Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kota Tegal Tahun 2018

- Pemohon** : KH. Habib Ali Zainal Abidin, S. E., M. H. dan Tanty Prasetyoningrum, S. H., M. M.
(Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 17 September 2018
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon KH. Habib Ali Zainal Abidin, S. E., M. H. dan Tanty Prasetyoningrum, S. H., M. M. adalah pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota Tegal Peserta Pemilihan Walikota Tegal Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 2/P.02.3-Kpt/336/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018 Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 3/PP.02.0-Kpt/3376/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Tegal Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kota Tegal pada tanggal 4 Juli 2018 pukul 11.30 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2018 Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Walikota Tegal Tahun 2018.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai

pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018 2018, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 3 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, menyatakan, "*Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 2/P.02.3-Kpt/336/KPU-Kot/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tegal Tahun 2018, bertanggal 12 Februari 2018 dan Keputusan KPU Kota Tegal Nomor 3/PP.02.0-Kpt/3376/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tegal pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Walikota Tegal Tahun 2018 Nomor Urut 4 (empat). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kota Tegal (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Walikota.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal Nomor 20/PL.03.6-Kpt/3376/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Tegal Tahun 2018 pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018 pukul 11.30 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 10.00 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 1/1/PAN.MK/2018 bertanggal 5 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Selisih perolehan suara Pemohon disebabkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan massif berupa Praktik Politik Uang, 35 orang yang menggunakan surat alat bantu dokumentasi pemilih dari KPPS tanpa menunjukkan KTP, kotak suara kosong pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan dan adanya perbedaan antara surat suara tidak sah pada Kolom C-KWK dan C1 KWK, serta perbedaan selisih Pemilih berdasarkan C1-KWK disertai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-96 dan 5 (lima) saksi yakni Riswantoro, Sulaiman, Ade Surakhman, Heri Budiman dan Asmadi, beserta 2 (dua) orang ahli yakni Nur Hidayat Sardini dan Bambang Eka Cahya Widodo yang mendukung dalil permohonan.

Terhadap permohonan Pemohon, Pemohon membantah dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya Permohonan oleh Pemohon Tidak Jelas (*Obscur Libel*) karena tidak memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, melainkan Pokok Permohonan Pemohon hanya mempersoalkan mengenai: Praktik Politik Uang dan Perjalanan/ Wisata gratis dilakukan untuk

keuntungan paslon Nomor Urut 3, 35 orang yang memilih tanpa menunjukkan KTP dan Jumlah Kertas Suara lebih dari 2,5%, Kotak suara kosong pada rekapitulasi tingkat kecamatan Tegal Timur, Tentang perbedaan antara surat suara tidak sah pada kolom C-KWK dan C1, dan tentang perbedaan selisih pemilih di TPS berdasarkan C1-KWK disertai dengan bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.009 beserta 5 (lima) orang saksi yakni Imam Subekti, Muhamad Subehi, Supriyanto, Royan Hidayat dan Muchamad Arizal Fahmi.

Pihak Terkait menerangkan bahwa permohonan Pemohon merupakan permohonan yang kabur (*obscuur*) karena terdapat pertentangan (kontradiksi) antara posita dengan dengan petitum. Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran di 24 (dua puluh empat) TPS dalam keseluruhan posita, namun di pada petitum, Pemohon meminta pemungutan suara ulang di 33 (tiga puluh tiga) TPS yang disertai dengan bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-131 dan seorang ahli Maruarar Siahaan dan 5 (lima) orang saksi yakni Zaenal Nurohman, M. Rosyid Ridho, Abdul Jalal, Abdul Ghoni dan Bayu Prakasa.

Bawaslu (Panitia Pengawas Pemilihan Kota Tegal) menerangkan bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Tegal selama pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tegal Tahun 2018 tidak menerima laporan maupun mendapat temuan dan atau informasi awal terkait dengan adanya dugaan pelanggaran TSM dan Panitia Pengawas Kota Tegal telah menemukan adanya 2 (dua) kasus dugaan pelanggaran politik uang namun tidak cukup bukti yang disertai dengan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-44.

Terhadap permasalahan hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai dugaan adanya politik uang, dalil Pemohon mengenai 35 pemilih tidak sah pada TPS 3 Muarareja dan mengenai surat suara lebih dari 2,5% di TPS 4 Muarareja, dalil Pemohon mengenai kotak suara kosong di TPS 1 Kelurahan Panggung, dalil Pemohon mengenai perbedaan antara surat suara tidak sah pada C-KWK dan C1-KWK di TPS 22 dan TPS 26 Slerok, TPS 5 Pesurungan Lor, TPS 18 Margadana, dan TPS 4 Krandon dan dalil yang berkaitan dengan perbedaan selisih pemilih di TPS berdasarkan C1-KWK tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan pendapat Mahkamah di atas, menurut Mahkamah Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum serta Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya menyatakan menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.